

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Maka berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab II , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU MIG, Permenkumham tentang Pendaftaran Merek, Putusan Mahkamah Agung dan sumber hukum lainnya, tidak terdapat kualifikasi secara khusus dalam mengidentifikasi persamaan pada pokoknya baik merek terdaftar maupun merek terkenal. Yang membedakan adalah adanya hak pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek meskipun merek yang dimilikinya belum terdaftar di Indonesia.
2. Label pada parfum Lab Art Aromatique memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek Terkenal. Maka tindakan menggunakan merek terkenal sebagai label parfum Lab Art Aromatique merupakan Pelanggaran Hak atas Merek.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Dalam mengatur hukum yang berkaitan dengan merek, terutama dalam konteks pelanggaran merek, perlu dipertimbangkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kualifikasi persamaan pada pokoknya terhadap merek

dalam peraturan yang lebih teknis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya definisi dan kualifikasi yang jelas terhadap konsep persamaan pada pokoknya terhadap merek, yang saat ini dapat menjadi keambiguan dalam penegakan hukum merek dagang.

Pada saat ini, undang-undang dan peraturan yang ada belum memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai bagaimana memahami persamaan pada pokoknya terhadap merek. Fenomena ini menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan dunia perdagangan yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya industri dan pendaftaran merek.

2. Lab Art Aromatique perlu mengganti labelnya dengan nama lain yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya merek terkenal. Jika Lab Art Aromatique tetap menggunakan label tersebut, Lab Art Aromatique berpotensi digugat oleh pemilik merek terkenal baik secara pidana dan perdata. Secara perdata Lab Art Aromatique dapat digugat berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan secara pidana Lab Art Aromatique dapat diadukan berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan digantinya label pada produksi parfum Lab Art Aromatique yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal, maka dimungkinkan label tersebut dimohonkan untuk menjadi merek untuk memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Ed.1 cet.1). Rajawali Press, Jakarta.
- Cathrine W.Ng, 2021, *Goodwill in Passing off on Common Law Perspective*, Edward Elgar Publisher, Massachusetts.
- Clarisa Long, 2017, *The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 2: Private and Commercial Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Irene Calboli dan Jane Gisburg, 2020, *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- I Made Pasek D, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Jessie N. Roberts, 2012, *International Trademark Classification: A guide to the Nice Agreement*, Oxford University Press, New York.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta
- Renee Marlin Bennett, 2022, *Intellectual Property Rights iPOLITICS: Global Challenges in the Information Age.*, Lynee Rienner Publishers, Colorado.
- Richard Stim, 2018, *Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference*, Nolo Law For All, California.
- Riawan Tjandra .W., 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa.*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal:

Ahmad Wahedani, Yayuk Sugiarti dan Abshoril Fithry, 2023, "Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 10 Nomor 2 September 2023

A.Rahmi Ainun Kirana dan Ilham Abbas, 2020," Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) , Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Alírio E. Rodrigues , Idelfonso Nogueira dan Rui P. V. Faria, 2021, "Perfume and Flavor Engineering: A Chemical Engineering Perspective", *Molecules 2021*, Laboratory of Separation and Reaction Engineering, LSRE-LCM, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto.

Jelly Leviza Khadijah Hasibuan, OK Saidin dan Chairul Bariah, 2022, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Locus Media Publishing.

Muthia Septarina dan Salamiah, 2020, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum Al'dl*, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Rifki Ikhsanul Hidayat dan Tri Sudarwanto, 2022, "Pengaruh Gaya Hidup, Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Manajemen* , Vol 14, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Soumya Prakash dan Priyadarshini Singh, 2021, "Journey of Trademarks from Conventional to Un-Conventional - A Legal Perspective", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol.12, Council Of Scientific And Industrial Research–National Institute Of Science Communication and Policy Research.

Yulia Utama, 2021," Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Skripsi:

Alfa Sakinah, 2019, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (Scent) Sebagai Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jessica Sutanto, 2022, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang, 2022, *Konsekuensi Yuridis Atas Terdaftarinya Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya Di Kelas Yang Sama*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 2136. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, hlm 1, <https://pdkiIndonesia.dgip.go.id/detail/f27923aed611feb56d844010593aa1fc06cd2940b926b351c8774f8c6fa83d1c?nomor=IPT2022198945&type=trademark&keyword=LAB%20ART%20AROMATI%20QUE>, diakses 13 Februari 2024.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdkiIndonesia.dgip.go.id/detail/f27923aed611feb56d844010593aa1fc06cd2940b926b351c8774f8c6fa83d1c?nomor=IP>

[T2022198945&type=trademark&keyword=LAB%20ART%20AROMATIQUE](https://www.dgip.go.id/detail/f19aa1dcbbe8af6a22f0a0b083dac8f39da12d10653bc18bc8f8683578cfd?nomor=D002015021853&type=trademark&keyword=LAB%20ART%20AROMATIQUE), diakses 13 Februari 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/f19aa1dcbbe8af6a22f0a0b083dac8f39da12d10653bc18bc8f8683578cfd?nomor=D002015021853&type=trademark&keyword=chanel%20eau%20vive>, Diakses 29 Februari 2024.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/3441b93d9d3d8c0be8b71ecd8207a0aaa3b42897ddbce73c2d7dd651036a37f3?nomor=D002011035911&type=trademark&keyword=dolce%20&%20gabanna%20light%20and%20blue>, diakses 1 Maret 2024

Statista Research Department, Revenue growth of the fragrances market in Indonesia from 2019 to 2028, hlm.1, <https://www.statista.com/forecasts/1219502/indonesia-revenue-growth-fragrance-market>, diakses 27 November 2023.

Lab Art Aromatique, <https://www.instagram.com/stories/highlights/17902046552335134/>, diakses 20 Februari 2024

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jalan Gedongkuning Nomor 148, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171
 Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081
 Laman : <https://loja.kemenkumham.go.id/>

Nomor : W.14-UM.01.01-43 2 Januari 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa
 a.n R.Rr.ANGELINA JUDITH WIDODO

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 0686/ICVD-FH tanggal 20 Desember 2023 tentang Permohonan Ijin Riset untuk penulisan Skripsi dengan judul *"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA MEREK TERKENAL SEBAGAI LABEL PARFUM INSPIRED OLEH LAB AROMATIQUE"* mahasiswa Program Studi (S-1) Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama:

Nama : R.Rr. Angelina Judith Widodo
 NIM : 200513771

bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan ijin Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pengolah Data Inventarisasi, Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta (Ibu YUSTI MEGA PRATIWI, SH; 081903700500);
2. Pelaksanaan Penelitian agar mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tetap menerapkan protokol kesehatan;
3. Hasil Penelitian hanya untuk kepentingan Akademis;
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.





Kepala Kantor Wilayah,



Dibantu/tangani secara elektronik oleh :
 Agung Rektono Seto
 NIP 197012021999031001

Tembusan :

1. Plh.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.



A screenshot of a Microsoft PowerPoint presentation being shared in a Zoom meeting. The slide content includes the Universitas Atma Jaya Yogyakarta logo and a list of six types of similarity:

- a. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. Persamaan bunyi (*similarity of sound*);
- f. Persamaan pengucapan (*phonetic similarity*);

The slide also features the text "Click to add title" and the footer "UNGGUL, INKLUSIF, HUMANIS & BERINTEGRITAS" and "www.uajy.ac.id". The Zoom interface is visible at the top and right, showing the "New share" button and the video thumbnails of the participants.